

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT
NOMOR : 3119 /I02.1/Kep/OT/1999

tentang,
Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Islam Nurul Amal di Kab. Sukabumi untuk mendirikan SLTP Islam Nurul Amal Jl. Koramil No. 383 Cicurug Desa Nyangkowek Kec. Cicurug Kab. Sukabumi mulai tahun pelajaran 1999/2000.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT,

- Membaca** : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Islam Nurul Amal Nomor 20/YAPANA/X/1997 tanggal 3 Oktober 1997.
- Menimbang** : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Islam Nurul Amal di Kab. Sukabumi telah mengusahakan didirikannya SLTP Islam Nurul Amal;
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di Lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat tentang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Islam Nurul Amal di Kab. Sukabumi untuk mendirikan SLTP Islam Nurul Amal Jl. Koramil No. 383 Cicurug Desa Nyangkowek Kec. Cicurug Kab. Sukabumi mulai tahun pelajaran 1999/2000.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989;
2. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1990;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;
b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;
c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
h. Nomor 223/MPK.A2/KP/1998 tgl. 29 Desember 1998;
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. Nomor 018/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
b. Nomor 019/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
c. Nomor 020/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 6118/C/I/1986 tanggal 26 April 1986;
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 1099/I02/Kep/OT/95 tanggal 28 Nopember 1995.
- Memperhatikan

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor 208/IO2.7g/OT/1999 tanggal 17 Juli 1999;
 2. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kab. Sukabumi Nomor 642/IO2.7/PR/1999 tanggal 22 Mei 1999;
 3. Rekomendasi dari Bupati KDH. TK. II Sukabumi Nomor 451/776-SOS/1999 tanggal 3 Juni 1999.

Memperhatikan pula

: Akta Notaris Ibrahim Basya Nomor 17 tanggal 18 Maret 1989 tentang pendirian/pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Pendidikan Islam Nurul Amal.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

Pertama

: Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Islam Nurul Amal di Kab. Sukabumi untuk mendirikan SLTP Islam Nurul Amal Jl. Koramil No. 383 Cicurug Desa Nyangkowek Kec. Cicurug Kab. Sukabumi mulai tahun pelajaran 1999/2000.

Kedua

: Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat.

Keempat

: Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri.

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G

Pada tanggal : 5 Agustus 1999

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
PROPINSI JAWA BARAT,

Drs. H. ACHMAD DJAZULI
NIP. 130186122



TEMBUSAN :

1. Menteri Dikbud di Jakarta;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
4. Direktur Dikmenum Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
5. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
6. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
7. Ka. Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
8. Ka. Bid. Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
9. Bupati KDH. TK. II Sukabumi;
10. Ka. Kandepdikbud Kabupaten Sukabumi.